



## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

Nomor : 421.2/20173/Disdik-DMT/2009

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

- Membaca** : Surat Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1611/105.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar.
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah negeri.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981, Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya RI :  
a. Nomor : 0374/U/1982. tanggal 22 November 1982  
b. Nomor : 0375/U/1982. tanggal 22 November 1982  
c. Nomor : 112/C/1989. tanggal 14 November 1989  
d. Nomor : 007/U/2003, tanggal 24 Januari 2003  
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud RI :  
a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah bagi :  
Nama : TK Satu Atap SD Negeri 132412  
Alamat : Jalan Pattimura Kel. Pantai Burung  
Kecamatan : Tanjungbalai Selatan  
Kota : Tanjungbalai
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan kota Tanjungbalai;  
2. Menaati peraturan perundang - undangan dan ketentuan - ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digarisakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;

... mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang telah digariskan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;

4. Menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah.

**Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2009/2010 dan berakhir dengan sendirinya apabila sekolah dimaksud tidak beroperasi lagi;

2. Izin Pendirian Sekolah ini tidak boleh dialihkan pada sekolah lain.

**Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
Pada Tanggal 11 Mei 2009

  
Drs. H. HADIET, SINAMBELA, M.Pd.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 1956 1127 197903 1 002